



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan bidang keolahragaan di Kabupaten Ketapang memiliki peran strategis untuk peningkatan budaya Olahraga dalam kerangka memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, budaya prestasi dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa, serta budaya industri Olahraga dalam kerangka menjadikan olahraga sebagai kegiatan bisnis yang dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, dan hal ini sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan;
- b. bahwa agar penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Ketapang dapat dilaksanakan secara terpadu dan terarah maka diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman bagi semua unsur yang terlibat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
4. Bupati adalah Bupati Ketapang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7. Dinas adalah Dinas yang membidangi Kepemudaan dan Olahraga.
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan, diselenggarakan di daerah.
9. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina Olahraga, dan tenaga Keolahragaan.
10. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial
11. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
12. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
13. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang Olahraga.

14. Cabang Olahraga unggulan strategis adalah Kabang Olahraga yang ditetapkan berdasarkan standar nasional Keolahragaan, standar kompetensi dan standar prestasi.
15. Penyelenggaraan Keolahragaan yang selanjutnya disebut dengan Perencanaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
16. Perencanaan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
17. Pendanaan Keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Keolahragaan.
18. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik dan intelektual, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya melakukan aktivitas sehari-hari secara selayaknya.
19. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Komite Olahraga Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi Keolahragaan nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan Olahraga prestasi setiap anggota di Daerah.
21. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, yang selanjutnya disingkat FORMI merupakan wadah berhimpun organisasi Olahraga Rekreasi-Masyarakat Indonesia.
22. National Paralympic Committee, yang selanjutnya disingkat NPC adalah wadah Keolahragaan Penyandang Disabilitas di Indonesia yang berwenang mengkoordinasikan dan membina setiap dan seluruh Olahraga Prestasi Penyandang Disabilitas Indonesia maupun di ajang Internasional.
23. Induk Organisasi Cabang Olahraga, yang selanjutnya disingkat IOCO adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional yang bersangkutan.
24. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang Olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan/atau Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau Olahragawan.
25. Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah yang selanjutnya disingkat PPLPD adalah wadah pembinaan dan pelatihan atlet yang berbakat Olahraga dan potensial untuk dikembangkan menjadi atlet berprestasi.
26. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional Keolahragaan.

27. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi Olahraga
28. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga (single event).
29. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/ perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang Olahraga (multi event).
30. Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan Olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksebisi, invitasi dan persahabatan
31. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
32. Olahraga Rekreasi adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai kondisi dan nilai budaya masyarakat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan.
33. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
34. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
35. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
36. Olahraga massal yaitu Olahraga yang melibatkan segenap kalangan dan lapisan Masyarakat.
37. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi kelainan fisik, intelektual, dan gangguan sensorik.
38. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan atau tim dalam kegiatan Olahraga.
39. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
40. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang Keolahragaan.
41. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan
42. Standar Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan di Kabupaten Ketapang.

43. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
44. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
45. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
46. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
47. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan Keolahragaan.
48. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga.
49. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
50. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Informasi Keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data Keolahragaan meliputi organisasi Olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah, Pemerintah Daerah, serta peran serta Masyarakat dalam kegiatan Olahraga.
52. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan di Kabupaten Ketapang.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 2

Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan Olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam Keolahragaan;
- e. menjadi Pelaku Olahraga;

- f. mengembangkan industri Keolahragaa;
- g. memperoleh informasi Keolahragaa; dan
- h. berperan dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan Keolahragaa.

Pasal 3

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga khusus.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Masyarakat berkewajiban:

- a. berperan aktif dalam kegiatan Olahraga dan memelihara prasarana dan sarana Olahraga serta lingkungan;
- b. memberikan dukungan sumber daya dalam Penyelenggaraan Keolahragaa; dan
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Penyelenggaraan Keolahragaa.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Untuk mewujudkan hak Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Penyelenggaraan Keolahragaa menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Organisasi Olahraga; dan
- c. Pelaku Olahraga.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Penyelenggaraan Keolahragaa di Daerah, yang meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan Keolahragaa;
 - b. mengkoordinasi pembinaan dan pengembangan Keolahragaa; dan
 - c. melaksanakan Standardisasi bidang Keolahragaa dan kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi Penyelenggaraan Keolahragaa di Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. rapat kerja; dan/atau
 - c. rapat konsultasi.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bidang urusan kepemudaan dan olahraga.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi, serta menetapkan dan melaksanakan dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

Pasal 8

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
 - a. menyelenggarakan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi;
 - b. mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Keolahragaan;
 - c. pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
 - d. menyelenggarakan kejuaraan Olahraga;
 - e. meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga;
 - f. menyelenggarakan sekolah Olahraga, pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga;
 - g. memfasilitasi kegiatan Olahraga dengan prasarana dan sarana Olahraga yang memadai serta tenaga Keolahragaan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi Keolahragaan;
 - h. menyediakan prasarana dan sarana Olahraga khusus dan tenaga Keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas;
 - i. menumbuhkembangkan sumber daya Olahraga secara terus menerus untuk terselenggaranya kegiatan Olahraga;
 - j. membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, serta industri olahraga;
 - k. mengembangkan dan melakukan kerjasama dalam Penyelenggaraan Keolahragaan;
 - l. menerapkan Standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan;
 - m. memfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pekan Olahraga tingkat nasional dan internasional;
 - n. memberikan penghargaan;
 - o. mendorong partisipasi aktif Pelaku Usaha dan masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
 - p. mencegah dan mengawasi terhadap Doping;
 - q. mengawasi Penyelenggaraan Keolahragaan;
 - r. mengevaluasi pencapaian standar nasional Keolahragaan; dan
 - s. melaksanakan urusan bidang Olahraga yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan komite, organisasi Olahraga, organisasi cabang Olahraga Daerah, organisasi Olahraga fungsional Daerah, masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab:
 - a. melaksanakan kebijakan nasional Keolahragaan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan dan pengembangan Keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan Daerah;
 - c. mengembangkan dan memanfaatkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan Keolahragaan;
 - d. membina dan mengembangkan Industri Olahraga;
 - e. menerapkan Standardisasi Keolahragaan;
 - f. menggali sumberdaya untuk memajukan Keolahragaan;
 - g. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga Keolahragaan;
 - h. memfasilitasi kegiatan komite, organisasi cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga fungsional Daerah;
 - i. mengelola cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional;
 - j. meningkatkan kualitas Keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional Keolahragaan;
 - k. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana Olahraga;
 - l. menjamin akses berolahraga bagi masyarakat;
 - m. mencegah dan mengawasi Doping dalam olahraga;
 - n. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - o. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi Keolahragaan; dan
 - p. melakukan evaluasi dan pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan tingkat Daerah.

Bagian Kedua Organisasi Olahraga

Pasal 10

- (1) Tugas Organisasi Olahraga dalam Penyelenggaraan Keolahragaan menjadi tanggung jawab pengurus Organisasi Olahraga terpilih dan/atau ditunjuk induk organisasi cabang Olahraga bersangkutan.

- (2) Tugas pengurus Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan, membina, dan mengembangkan organisasi cabang Olahraga di tingkat Daerah, kecamatan, dan kelurahan sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi Olahraga bersangkutan;
 - b. mengoordinasikan, membina dan mengembangkan Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan menggali pendanaan Keolahragaan;
 - c. mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh organisasi cabang Olahraga bersangkutan dan/atau Pelaku Olahraga;
 - d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaporkan hasil dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang berasal dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaku Olahraga

Pasal 11

- (1) Tugas Pelaku Olahraga dalam penyelenggaraan keolahragaan menjadi tanggung jawab:
- a. Olahragawan;
 - b. pembina Olahraga; dan
 - c. Tenaga Keolahragaan.
- (2) Tugas Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. menanamkan nilai-nilai olimpism;
 - b. mempererat persaudaraan dan kesatuan;
 - c. mentaati kode etik dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;
 - d. meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan berlatih sesuai dengan cabang olahraganya; dan
 - e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. membina dan mengembangkan organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan;
 - b. mengembangkan dan menggali pendanaan;
 - c. membina dan mengembangkan Olahraga sesuai prinsip dan tujuan Penyelenggaraan Keolahragaan; dan
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tugas Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi Olahraga, dan seni;
 - c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif;
 - d. menjunjung tinggi kode etik, nilai-nilai agama, dan etika;

- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- f. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga ditujukan pada:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Rekreasi;
 - c. Olahraga Prestasi; dan
 - d. Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bekerjasama dengan KORMI.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bekerjasama dengan KONI.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bekerjasama dengan NPC.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengenalan Olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi.
- (2) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, dan menguasai gerak dasar Olahraga serta menjadikan Olahraga sebagai budaya hidup.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan berbakat.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan/atau pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan atau perlombaan dan/atau kejuaraan.

- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berprestasi.

Bagian Kedua Olahraga Pendidikan

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler dimulai dari pendidikan anak usia dini.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan kapasitas guru Olahraga untuk ditempatkan pada setiap satuan pendidikan;
 - b. penyelenggaraan proses pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - c. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan Olahraga Prestasi bagi pelajar;
 - d. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga Pendidikan;
 - e. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga bagi peserta didik tingkat Daerah;
 - f. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga bagi pelajar Penyandang Disabilitas tingkat Daerah;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana Olahraga; dan
 - h. penyediaan sarana dan prasarana Olahraga bagi pelajar Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas urusan bidang kepemudaan dan olahraga dan dapat bekerja sama dengan induk cabang Olahraga.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru dan tutor Olahraga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pelatih atau pembimbing Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan wajib memberikan izin kepada peserta didik yang sedang mengikuti pembinaan di pusat latihan Olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat Daerah.
- (2) Peserta didik yang mengikuti Kejuaraan olahraga Prestasi, satuan pendidikan wajib memberikan izin.
- (3) Pemenuhan kegiatan proses belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan secara khusus oleh satuan pendidikan.

Bagian Ketiga Olahraga Rekreasi

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi dapat bersifat tradisional dengan cara menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada di masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana ayat (1) dilaksanakan dan diarahkan untuk memasyarakatkan Olahraga Rekreasi sebagai upaya mengembangkan atau menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur Olahraga Rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi;
 - c. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan Olahraga Rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal; dan
 - d. pembinaan dan pengembangan sanggar perkumpulan Olahraga dalam masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan kepemudaan dan olahraga dan/atau masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi.

- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi dilaksanakan berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sanggar dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam masyarakat serta menyelenggarakan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan.

Bagian Keempat
Olahraga Prestasi

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan Daerah dalam rangka meningkatkan prestasi Olahraga dan menjunjung harkat dan martabat Daerah dan bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas yang membidangi urusan kepemudaan dan olahraga berkoordinasi dengan induk organisasi cabang Olahraga Daerah dan KONI serta Perangkat Daerah terkait lainnya guna memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan cabang Olahraga, sekolah khusus Olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan Olahraga Prestasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Olahraga, melalui koordinasi antar instansi terkait;
 - c. pembinaan dan pengembangan pelatih Olahraga;
 - d. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan Olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan Olahraga Prestasi;
 - f. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan Olahraga Prestasi; dan
 - g. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Prestasi di Daerah.
- (4) Dinas yang membidangi urusan kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan Olahraga Prestasi dalam hal:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga;
 - b. perizinan terkait pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga;
 - c. bimbingan;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penghargaan; dan
 - f. dukungan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

Pasal 21

- (1) Komite bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KONI mengoordinasikan induk organisasi cabang Olahraga dan organisasi Olahraga fungsional serta berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi urusan kepemudaan dan olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemassalan, pembibitan dan pengembangan prestasi Olahragawan;
 - b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan Olahraga;
 - c. pengembangan sentra pembinaan Olahraga;
 - d. PPLPD; dan
 - e. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.
- (5) Pengembangan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui pemusatan latihan Olahraga dan ujicoba Olahraga Prestasi.
- (6) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen Olahraga;
 - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu Organisasi Olahraga.
- (7) PPLPD dan kompetisi kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e diselenggarakan oleh Dinas yang membidangi urusan kepemudaan dan olahraga dan dilaksanakan bersama Komite dan induk cabang olahraga.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi tingkat provinsi, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan Olahraga unggulan, Olahraga potensial dan Olahraga pembinaan.
- (2) Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat provinsi dengan perolehan medali emas;
 - b. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional dan internasional;
 - c. mempertandingkan banyak nomor cabang Olahraga yang banyak perolehan medali;
 - d. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
 - e. populer di Masyarakat;

- f. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat provinsi;
 - g. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan
 - h. ketersediaan ketenagaan, prasarana dan sarana serta tata kelola yang berstandar.
- (3) Olahraga potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat:
- a. pernah meraih prestasi tingkat provinsi dengan perolehan medali perak;
 - b. memiliki potensi untuk meraih kemenangan;
 - c. belum memiliki sertifikasi pelatih tingkat nasional;
 - d. pembinaan belum terstruktur; dan
 - e. kompetisi tidak terjadwal.
- (4) Olahraga pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat:
- a. belum memiliki prestasi tingkat provinsi;
 - b. cabang Olahraga yang baru terbentuk;
 - c. tidak memiliki sertifikasi pelatih tingkat provinsi;
 - d. belum ada pembinaan; dan
 - e. kompetisi tidak terjadwal.

BAB V

OLAHRAGA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama organisasi Olahraga membina dan mengembangkan Olahraga bagi penyandang disabilitas, dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi dalam bidang Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
- (3) Fasilitas pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas, berupa:
- a. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga Penyandang Disabilitas;
 - b. pendampingan program kegiatan penataran dan pelatihan Olahraga Penyandang Disabilitas;
 - c. beasiswa bagi atlet Olahraga Penyandang Disabilitas berprestasi;
 - d. bantuan pendanaan; dan/atau
 - e. menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan kompetisi Olahraga Penyandang Disabilitas berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah.
- (4) Fasilitas pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh:
- a. bidang urusan kepemudaan dan olahraga;

- b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- d. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
- e. induk organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas Daerah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan pencapaian prestasi Olahraga Penyandang Disabilitas tingkat Daerah, nasional dan internasional.
- (2) Sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya masing-masing.
- (3) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas yang ada dalam Masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas.

BAB VI

ORGANISASI KEOLAHRAGAAN

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Dalam pengelolaan Keolahragaan, masyarakat dapat membentuk organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten dan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Kabupaten.
- (2) Organisasi cabang Olahraga atau Organisasi Olahraga fungsional tingkat Kabupaten disahkan dan dikukuhkan oleh induk cabang Olahraga atau induk Organisasi Olahraga fungsional, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Organisasi cabang Olahraga atau Organisasi Olahraga fungsional tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hubungan organisasinya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi induk

Paragraf 2

Organisasi Cabang Olahraga Tingkat Kabupaten

Pasal 26

Organisasi cabang Olahraga tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berada dalam/atau merupakan bagian dari induk organisasi cabang Olahraga yang berbadan hukum.

Pasal 27

- (1) Organisasi cabang Olahraga tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang Olahraga;
 - b. menyelenggarakan kejuaraan Olahraga;
 - c. memassalkan cabang Olahraga bersangkutan;
 - d. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan Doping dalam Olahraga;
 - f. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan kerja sama pelaku industri Olahraga; dan
 - h. mengadakan kerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku Olahraga, Olahragawan serta sarana dan prasarana Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi cabang Olahraga tingkat Kabupaten wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan komite Olahraga Daerah;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan upaya permassalan Olahraga yang bersangkutan;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Kabupaten, kejuaraan Olahraga provinsi, dan kejuaraan Olahraga wilayah;
 - e. menyelenggarakan kejuaraan Olahraga;
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan Olahraga kepada komite Olahraga Daerah secara berkala;
 - g. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti pekan Olahraga dan kejuaraan Olahraga;
 - h. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - i. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
 - j. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah;
 - k. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Olahraga profesional bagi induk organisasi cabang Olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
 - l. mengembangkan kerja sama dengan antar organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah; dan
 - m. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Paragraf 3
Organisasi Olahraga Fungsional

Pasal 28

- (1) Organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk Organisasi Olahraga fungsional yang berbadan hukum.
- (2) Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Komite Olahraga rekreasi masyarakat tingkat Daerah; dan
 - b. Organisasi Olahraga fungsional sejenis lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk Organisasi Olahraga fungsional yang bersangkutan.

Paragraf 4
Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia

Pasal 29

- (1) Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, merupakan himpunan Organisasi Olahraga Rekreasi Masyarakat tingkat Daerah yang berasaskan Pancasila, bersifat sosial, peduli, terbuka, demokratis, dan mandiri yang mewadahi segenap organisasi yang berbentuk Olahraga rekreasi yang telah membina dan mengembangkan berbagai macam Olahraga misal, Olahraga tradisional, Olahraga kesehatan, dan Olahraga khusus.
- (2) KORMI tingkat Daerah merupakan Organisasi Olahraga fungsional yang kedudukannya sejajar dengan KONI.
- (3) KORMI tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Daerah dalam melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan Olahraga rakyat dan Olahraga Rekreasi yang berciri masal, tradisional dan khusus;
 - b. membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya dalam rangka pengelolaan Organisasi Olahraga Masyarakat;
 - c. membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana Olahraga Rekreasi Masyarakat; dan
 - d. membantu kerjasama dengan lembaga dan instansi yang terkait dengan pembangunan Olahraga.

Pasal 30

- (1) Pengurus KORMI tingkat Daerah merupakan tataran kepengurusan tingkat Daerah terdiri dari pelindung, badan pembina, badan penasehat, badan pimpinan dan badan pelaksana.
- (2) Masa Bakti pengurus KORMI tingkat Daerah adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (3) Susunan pengurus serta tugas dan kewenangan pengurus diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KORMI tingkat Daerah.

Pasal 31

- (1) Dalam pengelolaan Keolahragaan, Masyarakat dapat membentuk Organisasi Olahraga fungsional sejenis lainnya selain organisasi Fungsional tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Setiap Organisasi Olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari induk organisasi fungsional Olahraga yang berbadan hukum.

Paragraf 5

Komite Olahraga Daerah

Pasal 32

- (1) Komite Olahraga Daerah dibentuk oleh organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah dan Organisasi Olahraga fungsional Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Komite Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan Daerah dalam perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga;
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan Olahraga dan kejuaraan Olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Olahraga Daerah wajib:
 - a. membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Olahraga berprestasi;
 - b. mengkoordinasikan organisasi cabang Olahraga;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi; dan
 - d. menyiapkan, melaksanakan, dan megkoordinasikan keikutsertaan cabang Olahraga Prestasi dalam kegiatan pekan Olahraga dan kejuaraan Olahraga tingkat provinsi.

Pasal 33

- (1) Pengurus Komite Olahraga Daerah adalah personil yang memahami penyelenggaraan kegiatan olahraga dan atau terlibat aktif dalam kegiatan Olahraga di Kabupaten, provinsi dan pusat.
- (2) Dalam menjalankan tugas, pengurus Komite Olahraga Daerah harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan Keolahragaan.

- (3) Pimpinan pengurus Komite Olahraga Daerah diusulkan oleh mayoritas pengurus organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, dan dikukuhkan oleh pengurus Komite Olahraga Tingkat Provinsi untuk satu periode masa jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH

Pasal 34

Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, instansi pemerintah dan swasta, dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga untuk satu cabang Olahraga dan/atau beberapa jenis cabang Olahraga.

Pasal 35

- (1) Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam lingkup:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Rekreasi; dan
 - c. Olahraga Prestasi.
- (2) Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk Olahraga:
 - a. amatir;
 - b. profesional; dan
 - c. disabilitas.

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dengan tujuan:
 - a. memasyarakatkan Olahraga;
 - b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - c. menjaring bibit Olahraga potensial;
 - d. meningkatkan prestasi Olahraga; dan
 - e. memelihara persatuan dan kesatuan.
- (2) Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh induk organisasi cabang Olahraga dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan, meliputi:
 - a. antar klub, antar perkumpulan, antar sasana dan/atau antar sanggar Olahraga;
 - b. antar satuan pendidikan;
 - c. antar instansi/profesi;
 - d. antar kecamatan; dan
 - e. antar desa/kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan Olahraga bersangkutan, dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah, wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, dan keselamatan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton, wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang Olahraga bersangkutan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penonton dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga ketertiban dan keamanan serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Penanggungjawab kegiatan kejuaraan Olahraga dapat mengasuransikan jaminan keselamatan dan/atau kesehatan Tenaga Keolahragaan yang turut serta dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga.
- (2) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kejuaraan Olahraga, penanggungjawab pelaksanaan kegiatan kejuaraan Olahraga berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kepolisian setempat.

Pasal 39

Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga dapat menggunakan prasarana dan sarana Olahraga milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Warga Masyarakat sesuai kegemaran dan/atau keahliannya dan persyaratan dapat menjadi:
 - a. Olahragawan Amatir; atau
 - b. Olahragawan Profesional.
- (2) Olahragawan Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai hak untuk:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh prioritas mengikuti kegiatan Olahraga tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
 - e. beralih status menjadi Olahragawan Profesional.

- (3) Olahragawan Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai hak untuk:
- a. didampingi manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan penasehat hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam kejuaraan bersangkutan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang Olahraga Profesional; dan
 - d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Bagian Kedua Pembina Olahraga

Pasal 41

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi atau lembaga Olahraga tingkat Daerah yang dipilih dan/atau ditunjuk menjadi pengurus, memiliki tugas membina dan mengembangkan Olahraga sesuai tanggung jawabnya.
- (2) Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga atau Masyarakat.

Pasal 42

Pembina Olahraga warga negara asing yang bertugas dalam organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib:

- a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
- b. didampingi pembina Olahraga Daerah; dan
- c. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang Olahraga yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tenaga Keolahragaan

Pasal 43

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
 - b. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
 - c. memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kualifikasi akademik;

- d. memperoleh dan memanfaatkan prasarana dan sarana Olahraga untuk menunjang kelancaran tugasnya;
- e. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan penghargaan, dan/atau sanksi sesuai kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas;
- h. memiliki kesempatan berperan dalam perumusan kebijakan Keolahragaan; dan/atau
- i. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 44

- (1) Tenaga Keolahragaan yang telah mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Pemerintah Daerah, yang ingin bertugas di daerah lain wajib mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Tenaga Keolahragaan warga negara asing yang bertugas dalam organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga, wajib:
 - a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang Olahraga yang bersangkutan; dan
 - c. mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB IX

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 45

- (1) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam kegiatan dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, dan Masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Bupati dapat memberikan bantuan sarana Keolahragaan yang diselenggarakan Organisasi Olahraga dan/atau Masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Daerah.
- (3) Pengadaan prasarana dan sarana Keolahragaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pemberian bantuan sarana Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan sesuai standar dan kebutuhan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana Keolahragaan yang memadai untuk kegiatan Olahraga sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

- (2) Pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana Olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Setiap Pengembang Perumahan wajib menyediakan prasarana dan sarana Keolahragaan yang memadai untuk kegiatan Olahraga sesuai perkembangan perumahan.
- (2) Pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pengembang Perumahan bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana Olahraga pada Pengembang Perumahan yang diselenggarakan Masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana Olahraga pada Pengembang sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan Prasarana Olahraga untuk kepentingan kegiatan Olahraga di Daerah, antara lain:
 - a. gelanggang remaja;
 - b. sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi;
 - c. pusat pelatihan Olahraga;
 - d. lapangan terbuka hijau; dan
 - e. Prasarana Olahraga tertentu.
- (2) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha.
- (3) Lokasi Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi.

Pasal 49

- (1) Gelanggang remaja dan sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Daerah.
- (2) Pusat pelatihan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Daerah.
- (3) Lapangan terbuka Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d, juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau (RTH).
- (4) Prasarana Olahraga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Kecamatan.

BAB X KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Bentuk kerjasama Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan Prasarana Olahraga;
 - b. penyediaan Sarana Olahraga;
 - c. penyelenggaraan kegiatan Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga.
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana kegiatan Olahraga;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana; dan
 - d. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 52

- (1) Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
 - a. pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat;
 - d. Industri Olahraga; dan
 - e. sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 53

- (1) Pendanaan keolahragaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disetujui oleh DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Pendanaan Keolahragaan dari Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, dapat diperoleh dari:
 - a. kegiatan sponsorship Keolahragaan;
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan transfer Olahragawan;
 - e. uang pembinaan dari Olahragawan Profesional; dan/atau
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan.
- (3) Pendanaan Keolahragaan dari Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d, meliputi antara lain dari:
 - a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan Prasarana Olahraga;
 - c. jual beli produk Sarana Olahraga; dan
 - d. sport labelling.
- (4) Pendanaan Keolahragaan dari sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf e, dari sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Setiap pengumpulan dana dari Masyarakat untuk kegiatan dan/atau penyelenggaraan kegiatan Olahraga harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Usaha pengumpulan dana untuk kegiatan Olahraga yang dilakukan oleh organisasi Keolahragaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana Keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 55

- (1) Setiap pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, BUMD, swasta, Organisasi Olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

- (4) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. tingkat Prestasi yang dicapai;
 - b. kemampuan pemberi Penghargaan;
 - c. tahapan pembinaan; dan/atau
 - d. kebutuhan penerima Penghargaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada Pelaku Olahraga yang berprestasi dalam event Olahraga yang mewakili Daerah di tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan beasiswa pendidikan bagi atlet yang berprestasi;
 - b. memberikan rekomendasi bagi atlet yang berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan; dan/atau
 - c. memberikan apresiasi berupa hadiah uang atau barang, atas Prestasi yang dihasilkan.
- (3) Hadiah uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dianggarkan dalam APBD atau APBD Perubahan, dengan mekanisme penyerahan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 57

Pelaku Olahraga yang telah diberi penghargaan oleh Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kepada Pelaku Olahraga lainnya sebagaimana diperlukan melalui permintaan Komite.

Pasal 58

Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi/menjalinkan dukungan pemberian penghargaan Pelaku Olahraga berprestasi kepada instansi/Pelaku Usaha yang melakukan usaha di Daerah.

Pasal 59

- (1) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diberikan berdasarkan penetapan oleh Bupati.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

ALEXANDER WILYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Ketapang,



MINTARIA

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT (6)/ 2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Pengaturan keolahragaan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan subsistem dari sistem keolahragaan nasional yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem dimaksud, antara lain tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan olahraga termasuk prasarana dan sarana olahraga, informasi, serta pembiayaan. Seluruh subsistem tersebut diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain melalui peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait, pemberdayaan organisasi olahraga, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan olahraga yang dilakukan terencana dan menyeluruh.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Adapun arah pengaturan di dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberi solusi serta melakukan pencegahan terhadap permasalahan keolahragaan di daerah yaitu, antara lain:

1. upaya dalam penanganan secara profesional dan lebih baik dengan mencukupi kebutuhan seperti sarana dan prasarana, fasilitas maupun perkakas baik dalam proses pendidikan;
2. upaya dalam memberikan media, wadah atau fasilitas di wilayah Kabupaten Ketapang untuk mencapai prestasi olahraga dengan program-program khusus dari segi pendidikan seperti program Kelas Khusus Olahraga;
3. upaya dalam mewujudkan "memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat" guna pencapaian prestasi, tetapi dapat pula dengan mengembangkan dan pendampingan terhadap masyarakat luas dalam bentuk memberi wadah maupun media dalam menyalurkan hobi berolahraga agar dapat menjadi sehat dan bugar dalam bentuk menciptakan dan meningkatkan fasilitas ruang publik bagi masyarakat umum;

4. upaya dalam meningkatkan pendampingan, pembinaan dan pengembangan olahraga di wilayah Kabupaten Ketapang yang dapat mencerminkan daripada para pelaku olahraga yang belum sepenuhnya memiliki karakter yang mulia;
5. upaya dalam mengembangkan program industri olahraga berbasis kearifan lokal;
6. upaya dalam memaksimalkan dukungan bagi klub-klub olahraga amatir maupun induk organisasi olahraga di wilayah Kabupaten Ketapang hingga KONI pada tingkat Kabupaten dalam hal penyelenggaraan kompetisi maupun turut berperan serta sebagai peserta pada sebuah kompetisi untuk semua tingkatan/jenjang/kelas;
7. upaya pada lingkup kelembagaan maupun organisasi olahraga terkait dalam penyusunan perencanaan strategis sebagai upaya mencapai tujuan dari suatu target;
8. upaya dalam menjalin hubungan kerja sama dan komunikasi yang intensif terkait IPTEK dengan pihak Perguruan Tinggi dan lembaga terkait dalam pendampingan, pembinaan maupun pengembangan sebagai upaya menggali potensi-potensi keolahragaan di wilayah Kabupaten Ketapang; dan
9. upaya dalam pembinaan, pendampingan dan pengembangan olahraga disabilitas.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf g

Yang dimaksud memfasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan mengoordinasikan adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan menanamkan nilai-nilai olimpism, seperti memiliki daya juang untuk menjadi yang terbaik, budaya unggul, menghargai dan menghormati diri sendiri dan orang lain, persahabatan, kejujuran, sportivitas, dan disiplin.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berbasis masyarakat” dalam ketentuan ini adalah pembinaan dan pengembangan olahraga dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud “rekomendasi” adalah saran yang mengizinkan, membenarkan, atau menguatkan tentang sesuatu atau seseorang.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas